

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pandangan para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat riba menunjukkan kesepakatan yang kuat mengenai larangan praktik riba sebagai bentuk eksploitasi ekonomi yang merugikan masyarakat. Para mufassir menekankan bahwa riba tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi secara lebih luas.

Riba merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Maka para mufassir memberikan pandangan yang menjadi landasan kuat bagi umat Islam untuk menjauhi segala bentuk praktik riba dan mencari alternatif lain yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian mufassir kontemporer juga menekankan agar perlu memahami konteks historis dan sosial terkait ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an sehingga pemahaman tersebut bisa diterapkan dengan bijak di kehidupan modern.

Adapun mengenai pandangan ulama Indonesia terkait ayat-ayat riba dan relevansinya dengan *paylater* menunjukkan beragam interpretasi dan pandangan terhadapnya. Sebagian ulama menekankan bahwa riba yang dilarang dalam Al-Qur'an ialah yang mencakup segala bentuk keuntungan yang diperoleh dari jual beli, pinjam meminjam ataupun utang piutang, sehingga praktik *paylater* yang kerap kali melibatkan biaya tambahan dapat dianggap sebagai riba. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat apabila biaya tambahan pada *paylater* tidak memberatkan

dan tidak mengandung unsur eksploitasi , maka bisa jadi merupakan hal yang diperbolehkan dalam konteks tertentu. Riba apabila dilihat secara literatur jelas merupakan hal yang diharamkan, akan tetapi aktivis yang berada di lapangan dan terlibat secara langsung memiliki banyak pertimbangan terkait hal ini.

Semua ulama menekankan pentingnya berhati-hati dalam menggunakan *paylater* agar terhindar dari praktik riba dan berbagai kemudharatan lainnya. Penting untuk memahami bahwa dominan *paylater* merupakan bentuk utang yang mengandung potensi riba dan perlu dipertimbangkan secara matang sebelum menggunakannya. Relevansi ini menjadi penting dalam konteks modern karena pada masa sekarang metode pembayaran berbasis *paylater* bukan lagi menjadi hal yang asing, sehingga pemahaman yang jelas dari ulama dapat membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan ajaran Islam.

B. Saran dan Rekomendasi

Penelitian ini masih belum mencapai kesempurnaan karena keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan serta sumber data yang tersedia. Oleh karena itu, masukan dan saran untuk penyempurnaan penelitian ini sangat dihargai. Kritik yang bersifat konstruktif juga akan diterima dengan senang hati sebagai panduan dan pertimbangan untuk penelitian ini.

Kemudian penelitian ini masih berfokus kepada ayat-ayat riba dan pandangan ulama Indonesia terhadap ayat-ayat riba yang memiliki relevansi dengan *paylater*. Oleh karena itu masih terdapat banyak celah dan kelemahan yang terdapat pada penelitian ini sehingga dibutuhkan pengembangan lebih lanjut terkait penelitian dengan tema ini.

Penelitian ini hanya merelevansikan ayat-ayat riba dengan mekanisme pembayaran *paylater* yang melibatkan pandangan beberapa ulama Indonesia yang masih terbatas dalam ruang lingkup satu negara, yaitu Indonesia. Sehingga besar harapan untuk peneliti selanjutnya sekaligus membuka peluang untuk pengembangan kajian yang lebih kritis terkait riba dalam Al-Qur'an yang dipahami pada metode-metode pembayaran yang beredar di masa sekarang.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji perbandingan pandangan ulama maupun mufassir terkait riba dalam Al-Qur'an baik pada tafsir kontemporer, menengah atau klasik. Kemudian dengan bertambahnya literatur di masa mendatang yang menjadikan penelitian dilakukan lebih dalam dengan menambahkan pendapat para ahli dan ulama lainnya juga dengan menggunakan tafsir-tafsir terbaru untuk membantu memahami maksud dan makna ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an di masa sekarang.

Untuk memberikan kontribusi yang lebih dalam selain pada kajian ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan *paylater*, peneliti pada bidang studi lainnya juga disarankan untuk mengkaji peranan *paylater* dalam segi ekonomi, edukasi ataupun dampak penggunaan *paylater* terhadap konsumen, finansial, sosial dan psikologis. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam perkembangan pendidikan di Indonesia dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai riba dalam konteks *paylater*.